

## **Hukum Keluarga Di Indonesia Dalam Fatwa Bahsul Masail Nahdlatul Ulama (NU)**

**Venny Agna Mentari<sup>1</sup>, Trio Lukmanul Havid<sup>2</sup>, Iiz Tazul Aripin<sup>3</sup>,  
Zaenul Mufti<sup>4</sup>, Ade Jamarudin<sup>5</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

[vennyaagnamentari90@gmail.com](mailto:vennyaagnamentari90@gmail.com), [lukmanulhavidtrio@gmail.com](mailto:lukmanulhavidtrio@gmail.com),  
[arifintazul281@gmail.com](mailto:arifintazul281@gmail.com), [zaenulmufti5@gmail.com](mailto:zaenulmufti5@gmail.com), [adejamarudin@uinsgd.ac.id](mailto:adejamarudin@uinsgd.ac.id)

**Abstract:** Fatwa is a legal opinion issued by a mufti in response to a question or problem related to Islamic law. Fatwas are based on the Qur'an, hadith, ijma' and qiyas. This paper also highlights the role of fatwas in resolving contemporary legal problems faced by Muslim communities in Indonesia. This study uses a normative-juridical approach and secondary data sources to analyze fatwa on family law issued by the Nahdlatul Ulama organization. This paper discusses the legal implications of several issues such as the law on marriage for married men who claim to be single and the law on abortion due to rape. This paper also provides criteria for determining whether divorce is valid or not and the importance of understanding the intentions and circumstances involved in divorce cases. This paper quotes various scholars and fatwas from the National Ulema Conference and the Nahdlatul Ulama organization.

**Keywords:** Fatwa, Islamic law and Nahdlatul Ulama.

**Abstrak:** Fatwa adalah pendapat hukum yang dikeluarkan oleh seorang mufti sebagai jawaban atas pertanyaan atau masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Tulisan ini juga menyoroti peran fatwa dalam menyelesaikan masalah hukum kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sumber data sekunder untuk menganalisis fatwa tentang hukum keluarga yang dikeluarkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Tulisan ini membahas implikasi hukum dari beberapa masalah seperti hukum pernikahan lelaki beristri yang mengaku lajang dan hukum aborsi karena perkosaan. Tulisan ini juga memberikan kriteria untuk menentukan sah atau tidaknya talak dan pentingnya memahami niat dan keadaan yang terlibat dalam kasus perceraian. Tulisan ini mengutip berbagai ulama dan fatwa dari Konferensi Ulama Nasional dan organisasi Nahdlatul Ulama.

**Kata kunci:** Fatwa, hukum Islam dan Nahdlatul Ulama.

### **Pendahuluan**

Seiring dengan kemajuan zaman dan kompleksitas masalah keagamaan dan kemasayarakatan, maka dibutuhkan adanya pemahaman yang mendalam terhadap ajaran-ajaran agama. Khususnya dalam bidang hukum Islam, ada yang melakukan ijtihad secara

individual atau personal, dan ada pula yang secara bersama (*jama'i*). Di Indonesia, contoh ijtihad *jama'i*, seperti Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam pada organisasi Muhammadiyah, Lembaga Syuriyah/Bahtsul Masail pada organisasi Nahdlatul Ulama (NU), dan Komisi Fatwa

pada Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>1</sup>

Pada saat ini, dengan banyaknya pakar dalam berbagai disiplin ilmu, pelaksanaan ijihad *jama'i* tampaknya lebih meyakinkan kebenarannya, sebab beberapa pakar ini saling bertukar pikiran sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuan masing-masing untuk mengambil keputusan bersama. Sedangkan terhadap pendapat pribadi, atau ijihad individual, kita masih harus meneliti profesionalitas dan integritas pribadi yang bersangkutan. Di sinilah urgensi fatwa. Baik yang dilembagakan atau yang tidak seperti kitab-kitab fatwa. Ada dua bentuk fatwa yang berkembang: Pertama, fatwa yang bersifat metodologis. Kedua, fatwa yang bersifat tematik. Fatwa metodologis adalah perumusan metode penggalian hukum Islam. Dengan kitab al-Risalahnya, Imam Syafi'i dikenal sebagai pengagas fatwa metodologis pertama dalam Islam. Dalam kitab ini, Imam Syafi'i merumuskan dengan cukup jelas metode penggalian hukum dalam Islam. Adapun fatwa tematik dimaksud untuk merespons permasalahan yang dihadapi umat Islam. Kemudian muncul banyak buku yang khusus berbicara tentang hukum Islam. Dua perbedaan yang sangat mendasar antara kedua model fatwa ini yaitu Pertama, fatwa metodologis dikonsumsi oleh kalangan elite (ulama). Sedangkan fatwa tematik dikonsumsi oleh masyarakat umum. Kedua, fatwa metodologis dalam bentuk "bahan mentah" dan harus diracik ulang. Hingga melahirkan hukum sesuai dengan selera yang ada. Sedangkan fatwa tematik sudah siap saji. Dalam kitab-kitab

yang secara khusus membahas tentang hukum, masyarakat menemukan konsep siap saji yang dapat menjawab tantangan yang ada.<sup>2</sup>

Fatwa model kedua inilah yang tetap bertahan hingga sekarang di Indonesia dalam bentuk lembaga fatwa. Lembaga fatwa ini harapkan mampu menjadi lembaga pemberi solusi terhadap persoalan umat temporer, terutama dalam menyelesaikan persoalan umat yang belum ada aturan hukumnya. Mengingat pentingnya lembaga fatwa dalam kehidupan keagamaan di Indonesia, maka artikel ini mambahas tentang kemampuan lembaga fatwa dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum kontemporer.<sup>3</sup>

Dinamika perkembangan hukum di Indonesia mengacu pada tiga hal, yaitu nilai-nilai agama, budaya, tradisi lokal serta kode-kode hukum warisan kolonial. Artinya, praktik pelaksanaan hukum yang ada di Indonesia tidak bisa dicerai beraikan dari tiga komponen hukum, yaitu Hukum Adat, Hukum Positif, dan Hukum Islam. Keberagaman masyarakat di Indonesia menjadikan ketiga sumber hukum tersebut sebagai landasan untuk membuat berbagai peraturan hukum di Indonesia agar dapat mensejahterakan semua golongan tanpa membedakan golongan masyarakat. Perkembangan hukum tidak hanya dalam pembuatan peraturan (*law in the books*) tetapi juga dalam praktik penegakan hukum (*law in the practice*) dan norma-norma hukum yang ada dan berkembang di khalayak umum (*law in the society*).<sup>4</sup> Khususnya hukum keluarga yang mengatur hak dan

---

<sup>1</sup> Muhammad Farhan Abdullah, Nurul Adliyah: *Produk Hukum Islam Bahsul Masail Nu Dan Tarjih Muhammadiyah Sebagai Lembaga Pranata Sosial Keagamaan*. (Palopo: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2021) hlm. 2.

<sup>2</sup>Muhammad Farhan Abdullah, Nurul Adliyah: ... hlm. 2.

<sup>3</sup>Muhammad Farhan Abdullah, Nurul Adliyah: ... hlm. 2.

<sup>4</sup>Muzawwir : *Pengaruh Fatwa Lembaga Bahsul Masail NU Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. (Bangkalan: STAI Syaichona Moh Cholil Bangkalan, 2021) hlm. 255.

kewajiban orang tua dalam keluarga.<sup>5</sup>

Merupakan bagian dari tiga komponen acuan hukum di Indonesia adalah Hukum Islam yang didasarkan pada hasil keputusan lembaga fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi resmi dari pemerintah atau organisasi masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga penanggung jawab yang telah resmi ditunjuk oleh pemerintah dalam penetapan hukum Islam di Indonesia. disamping itu, ada beberapa organisasi masyarakat Islam yang juga memiliki lembaga dengan tugas mengkaji, menganalisis, dan mengeluarkan rekomendasi opini organisasi pada polemik hukum yang ada di khalyak umum, salah satunya Nahdlatul Ulama (NU).<sup>6</sup>

### Rumusan Masalah

Bagaimana hukum keluarga yang ada di Indonesia dalam fatwa Bahsul Masail Nahdlatul Ulama (NU)?

### Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui, menganalisa dan mendeskripsikan tentang hukum keluarga yang ada di Indonesia dalam fatwa Bahsul Masail Nahdlatul Ulama (NU).

### Metode

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekata yuridis normative yang didukung dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) dimana peneliti mengumpulkan sumber melalui buku, karya ilmiah yang relevan dan literature-literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian.

### Pembahasan dan Hasil Penelitian

### Fatwa dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian Fatwa

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban dari suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan sebagaimana dikatakan oleh Zamakhsyari dari kata *al-fata* (pemuda) dalam usianya, dan sebagai kata kiasan (metafora) atau (*isti'arah*). Menurut Amir Syarifuddin, *ilfta* berasal dari kata *afta*, yang artinya memberikan penjelasan. Menurut kamus Lisan al-Arab, fatwa berarti menjelaskan. Pengertian fatwa menurut *syara'* ialah menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan menjadi sebuah jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, serta berbentuk perseorangan atau kolektif.<sup>7</sup> Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia mengartikan fatwa sebagai jawaban (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Fatwa juga bermakna nasihat orang alim, pelajar baik, petuah. Sehingga dapat disimpulkan fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti terhadap peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Fatwa itu sendiri lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum. Karena fatwa yang dikeluarkan sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa.

#### 2. Dasar Hukum Fatwa

Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan keterangan Al-Qur'an, hadist, ijma', dan qiyas. Keempatnya merupakan sumber dalil hukum yang telah disepakati oleh jumhur ulama. Jumhur ulama menyepakati keempat sumber tersebut sebagai sumber hukum, berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 59

وَمَنْ يُطِعِ الْأَنْبَيْرَ فَإِنَّمَا أَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُسْتَقْدِمِيَّاتِ لَا

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يُطِعِ الْأَنْبَيْرَ فَإِنَّمَا أَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُسْتَقْدِمِيَّاتِ لَا

<sup>5</sup>Khairiah, K. (2018). Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ اكْفُرْ بِمَنْ كَفَرَ

وَانْهُنْ لَا يَعْلَمُونَ

<sup>6</sup> Muzawwir : ... hlm. 256.

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 259.

وَمَنْ نَعَمَّلُ إِنَّمَا نَنْهَا  
وَمَا حَسِبَ الْأَنْسَارُ  
جَنِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (An-Nisa' 4:59).

Kebolehan untuk berijtihad juga diperkuat keterangan hadist yang diriwayatkan oleh Mu'adz ibn Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk menjadi hakim di Yaman. Rasulullah bertanya kepada Mu'adz apakah yang akan dilakukan dalam berhukum jika ia tidak menemukan dalil naqli dari Al-Quran maupun sunnah, maka Mu'adz menjawab bahwa ia akan berijtihad dengan akalnya, dan Rasullah pun menyetujuinya.<sup>8</sup>

### 3. Fungsi Fatwa

Terpaut dengan fiqh, keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi, di mana fatwa memuat uraian yang sistematis tentang substansi hukum Islam. Fiqh dipandang sebagai kitab hukum, serta sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbutan sehari-hari. Sehingga secara jelas fatwa memiliki fungsi sebagai penerapan secara konkret ketentuan fiqh dalam masalah tertentu.<sup>9</sup> Maka dikeluarkannya fatwa dipandang sebagai pendapat hukum yang berdasarkan pertimbangan.

Pengeluaran fatwa ini dimaksudkan untuk melaksanakan fungsinya yang utama, yakni memberikan pendapat hukum suatu masalah, sesuai dengan pendapat

mereka, tentang tindakan apa yang

Emir Cakrawala Islam, 2016), 122-123.

<sup>9</sup> Ma'ruf Amin dkk, Fatwa Majelis, 21

<sup>8</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (tmp:

benar menurut pandangan syariah. Fatwa telah berperan dalam menjelaskan hukum Islam yang berbentuk jawaban konkret terhadap kasus demi kasus yang telah dihadapi oleh masyarakat yang dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum syariah terhadap masalah tertentu.<sup>10</sup>

### **Sejarah Nahdlatul Ulama (NU)**

Nahdlatul Ulama (NU) secara harfiah berarti Kebangkitan Ulama. Secara historis, NU dipelopori oleh Hadratusy Syekh Hasyim Asy'ari dengan restu Syaikhona Kholil Bangkalan, pada tanggal 16 Rajab 1344 H yang bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 di Jawa Timur. NU memiliki perjalanan yang sangat panjang dalam sejarah bangsa Indonesia, dari pra-kemerdekaan, pasca-kemerdekaan, hingga era modern saat ini. Sebagai ormas Islam yang besar di Indonesia dan memiliki massa yang besar, NU juga berkontribusi memberikan pendapat terkait berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.<sup>11</sup>

Lajnah Bahtsul masail (LBM) merupakan lembaga khusus yang memutuskan suatu hukum, yang kemudian dikoordinasikan oleh lembaga Syuriah (legislatif) di NU. Forum ini berperan dalam pengambilan keputusan tentang hukum Islam baik yang berkaitan dengan fiqh, tauhid, dan masalah tasawuf (tarekat). Biasanya peserta Lajnah Bahtsul masail terdiri dari para kiai atau ulama di lingkungan NU, baik di dalam maupun di luar struktur organisasi, termasuk pengasuh pesantren dan cendekiawan NU lainnya.<sup>12</sup>

Forum yang dinamis dan demokratis dengan pengetahuan yang

<sup>11</sup> Muzawwir: ... hlm. 256.

<sup>12</sup> Muzawwir: ... hlm. 256.

---

<sup>10</sup> Ma'ruf Amin dkk, Fatwa Majelis, 23-24.

luas semua terdapat dalam Bahtsul Masa'il NU. Dianggap dinamis dikarenakan persoalan hukum yang dibicarakan sesuai perkembangan hukum yang aktual. Serta forum tersebut tidak memberikan sekat-sekat status sosial dari peserta Lajnah Bahtsul masail seperti kiai dan santri, baik tua maupun muda. Pendapat siapa pun yang terkuat diambil. Dikatakan berpengetahuan luas karena dalam forum ini tidak ada aliran atau sekte yang mendominasi, dan selalu sepakat dalam khilaf (perbedaan).<sup>13</sup>

Kapasitas dan kualitas para ulama dan cendekiawan NU yang turut serta mengambil keputusan hukum dalam Lajnah Bahtsul Masa'il NU, pastinya hasil keputusan dari forum tersebut bisa memberikan dampak yang tidak bisa dianggap enteng bagi masyarakat, perkembangan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Dalam hukum keluarga di Indonesia dalam fatwa Bahsul Masail Nahdlatul Ulama ada beberapa pembahasan dimana diataranya adalah

#### Hukum Pernikahan Lelaki Beristri yang Mengaku Lajang

Sebagaimana kita ketahui, pernikahan dihukum sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Lalu bagaimana dengan kasus lelaki beristri yang mengaku masih lajang atau belum beristri kemudian menikahnya seperti yang ditanyakan?. Demikian pula dalam kasus ini, asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi, maka menurut fiqih Syafi'i hukumnya sah.

Namun demikian, masih ada kelanjutan hukum dari pernikahan tersebut, yaitu adanya hak khiyar atau hak memilih melanjutkan atau merusak (mem-fasakh) akad nikah bagi pihak istri. Merujuk pendapat kuat dalam mazhab

Syafi'i faktor yang paling menentukan hak khiyar bagi istri dalam kasus pernikahan tersebut ialah terletak pada pensyarat sifat lajang atau belum beristri dari suami. Apakah sifat bujangnya benar-benar disebutkan sebagai syarat secara jelas dalam akad nikah atau tidak.

Bila sifat lajang suami benar disebutkan sebagai syarat dalam akad nikah, misalnya wali calon istri berkata kepada calon suami: "Aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku, dengan syarat kamu dalam kondisi bujang (belum beristri)", namun kemudian terbukti suami telah berbohong dan kenyataannya saat itu ia tidak lajang atau dalam keadaan punya istri, maka istri yang dinikahkan oleh wali tersebut mempunyai hak khiyar. Ia boleh memilih melanjutkan atau merusak (mem-fasakh) akad nikah tersebut.

Lain halnya bila sifat lajang si suami tidak disebutkan secara jelas menjadi syarat dalam akad nikah, maka istri tidak mempunyai hak khiyar tersebut. Dalam hal ini Syekh Zainuddin al-Malibari dan Sayyid al-Bakri menjelaskan<sup>14</sup>:

شرط بِخَلْفِ الْمَرْجُونِ مِنْ لِكْلَ وَجْزِ فَوْنَاحِدِ شَرْطِكَ أَنْ لِبَلْهَ الْمَدِيْرِيِّ وَلِعَوْنَاحِ سَارِيِّ جَمَالِيِّ وَلِسَبِيِّ حَرْقَةِ الْمَرْجُونِ لِزَوْجِ تَنْجِيْمِ عَوْبِ سَالْمَةِ وَلِشَبَابِيِّ كَارِهِهَا مَادِنِيِّ بَانِيِّ فَإِنْ مَثَالَ حَرَةِ أَوْ بَكْرَ أَنْهَا بَشْرَطَ

فَسَخَّنَ لِهِ شَرْطَهِ لِوَلِهِ مَفْهُومِ صَرْحِ لِبَلْهَ الْمَدِيْرِيِّ : وَلِوَلِهِ وَذِلِّ نِيْرِيِّ . فَوَثِرَ فِي الْأَلْبَلِ بَلْهَ وَلِعِيْدِ إِذَا أَمَا أَيِّيِّ : إِلَى عِمَدِيِّ إِذَا وَثِرَ إِذَا وَثِرَ أَنِّيَ هَلِّيِّ مَا بَكْرَ أَنِّهَا بَشْرَطَكَ زَوْجِ تَنْجِيْمِ لِوَلِهِ ... سَبَبِهِ شَبَابِيِّ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ سَبَبِهِ أَيِّيِّ (مَثَالُ أُورَحِهِ وَلِوَلِهِ زَوْجَةِ مَوْلِكَ أَنِّي الْمَرْجُونِ مَالِهِ غَيْرِهِ أَوْ حَرَةِ أَوْ بَكْرِ أَنِّهَا بَشْرَطِ زَوْجِ تَنْجِيْمِ لِزَوْجِهِ وَلِكَ أَنِّي الْمَرْجُونِ مَوْلِيِّ أَوْ شَبَابِيِّ )

Artinya: "Bagi masing-masing suami istri

<sup>14</sup> Zainuddin al-Malibari dan Al-Bakri bin Muhammad Syatha ad-Dimiyathi, Fathul Mu'in dan I'anatut Thalibin, (Singapura-Jedah, al-Haramain,) juz III, hlm 336-337.

<sup>13</sup> Muzawwir: ... hlm. 256-257.

boleh *khiyar* atas akad pernikahan sebab tidak terpenuhinya suatu hal yang disyaratkan dalam akad nikah, bukan hal

yang disyaratkan sebelum atau di luar akan nikah. Seperti bila salah satu dari

pasangan suami istri disyaratkan harus bersifat merdeka, punya nasab baik, berwajah cakep, kaya, lajang (belum menikah), berusia muda, atau selamat dari aib nikah. Sebagaimana ucapan akad: "Aku nikahkan kamu dengan (anak perempuanku misalnya, dengan) syarat ia dalam kondisi lajang atau merdeka", umpamanya. Bila kemudian istri terbukti tidak memenuhi syarat tersebut, maka suami berhak merusak atau memfasakh akad nikah itu.

Maksud ucapan Syekh Zainuddin: “Bukan syarat yang disebutkan sebelum akad, ini adalah penjelasan secara gamblang atas pemahaman dari ucapannya ‘syarat yang disebutkan dalam akad’. Maksudnya Bila persyaratan itu terjadi sebelum akad maka tidak berpengaruh dalam menentukan hak *khiyar*. Hal demikian mengingat, yang dapat berpengaruh memunculkan hak *khiyar* adalah syarat yang disebutkan dalam akad, berbeda dengan syarat yang disebutkan sebelumnya. ... Maksud ucapan Syekh Zainuddin: ‘Sebagaimana ucapan akad: “Aku nikahkan kamu dengan (anak perempuanku misalnya, dengan) syarat ia dalam kondisi lajang atau merdeka umpamanya”, ... Seperti itu pula bagi suami. Seperti bila wali istri berkata kepada suami atau kepada orang yang mewakilinya: “Aku nikahkan kamu dengan syarat kamu dalam kondisi lajang (belum menikah), merdeka, kaya, atau masih muda”.

Sementara urusan suami yang telah membohongi istri dan keluarga besarnya, meskipun tidak otomatis mempengaruhi keabsahan nikah, namun

menjelaskan<sup>15</sup>:

فَمَا لِلْمُهْرِبِينَ وَأَنَّهُ اجْرَفَهُ الْيَوْمَ صَدَقَهُ  
دُلْنَ بِرْ يَرْ رُلْ مُهْرِبِينَ وَأَنَّهُ اجْرَفَهُ الْيَوْمَ صَدَقَهُ  
وَأَرْ رُلْ شَنْشَنَةَ لُونَ شَنْشَنَةَ  
وَفِيهِ صَدَقَهُ سِيمَّا لَهُ حَدَّدَهُ

hukumnya tetap haram. Imam Ibnu Hajar

Artinya, “Dalam kitab Bahrul Mazhab Imam ar-Ruyani secara terang-terangan menyatakan bahwa bohong merupakan dosa besar meskipun tidak merugikan. Ia kemudian menegaskan: “Orang yang sengaja berbohong maka kesaksianya tertolak, meskipun tidak merugikan orang lain. Sebab berbohong hukumnya haram dalam kondisi apapun”. Lalu ar-Ruyani meriwayatkan hadits tentang hal ini. Lahiriah atau penjelasan secara terang dari hadits-hadits yang telah lewat sesuai dengan pendapat ar-Ruyani ini.”

Dari penjelasan

tersebut disimpulkan bahwasannya hukum pernikahan lelaki beristri yang mengaku bujang adalah sah, namun berkonsekuensi menetapkan hak *khiyar* bagi istri. Yaitu hak untuk untuk melanjutkan atau merusak (*memfasakh*) akad nikah yang telah dilakukan, apabila akad dalam pernikahan itu secara jelas suami disyaratkan dalam kondisi bujang (tidak beristri). Adapun hukum kebohongan suami adalah haram.

Semoga kasus semacam ini dapat menjadi pelajaran bagi perempuan yang hendak menikah, agar tidak gampang terbuai rayuan lelaki yang tidak bertanggung jawab. Kehati-hatian mengenal pasangan secara cukup detail semestinya dilakukan, agar tidak kecewa di kemudian hari. Begitu pula kehati-hatian mengindari pernikahan tanpa tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), yang rentan risiko bagi istri maupun anak yang dilahirkan di kemudian hari.

### **Hukum Menikahi Gadis dari Ibu yang**

---

<sup>15</sup> Ibnu Hajar al-Haitami, *Az-Zawajir ‘an Iqtirafil Kabair*, juz III, hlm 237

## Pernah Dizinainya.

Secara umum al-Qur'an telah menjelaskan wanita-wanita mana saja yang haram dinikah oleh laki-laki, yang disebut muharramatun nisa' sebagaimana berikut:

Artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusan, ibu-ibu istimu (mertua), anak-anak perempuan dari istimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang". (An-Nisa'/4:23)

Berkaitan dengan permasalahan di atas, ulama berbeda pendapat, apakah gadis tersebut termasuk wanita yang haram dinikahinya; atau sebaliknya gadis

dari penafsiran ayat:

**دَخْمَالُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُمْ دَمْنٌ حَقَرْكُمْ بِيَهٌ وَفَادِبُ لَمْ**

Artinya, “(Diharamkan bagi kalian mengawini) anak-anak perempuan kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari perempuan yang telah kalian campuri.”

Apakah maksudnya yang haram bagi laki-laki tersebut adalah anak perempuan dari wanita yang telah disetubuhinya olehnya dalam pernikahan

yang sah, atau demikian pula anak perempuan dari wanita yang telah

disetubuhinya secara zina di luar pernikahan.<sup>16</sup> Dalam hal ini mazhab Syafi'i menyatakan yang haram adalah anak perempuan dari wanita yang telah disetubuhnya dalam pernikahan yang sah. Dalam fiqh dibahasakan, perzinaan tidak menetapkan haramnya pernikahan karena hubungan mushaharah sehingga laki-laki yang berzina boleh menikahi ibu atau anak perempuan dari wanita yang pernah dizinainya. Syekh Nawawi Banten menjelaskan:

حَرَمَةُ بَنِي اٰتِ بْنِ اَبِي اَلْمَزْنِ اَلْمَرْأَةُ اَمَا  
بَهَا زَنِي مِنْ اَمْ كَانَ فِي لِذَانِ اَلْمَصَارِدَةُ اَمَا  
نَوْبَتْهَا كَاحِحَهَا وَأَبْهَوْهَهُ وَالْبَنَهُ وَبَهَا  
عَدَهُ وَالْبَنَسُ بَاهُوْثُ بَهَا اَلْبَنِي اَلْبَنِي

Artinya, "Adapun perempuan yang disetubuhi secara zina maka perbuatan zina dengannya tidak menetapkan keharaman mushaharah. Oleh karenanya laki-laki yang menyebutuhinya secara zina boleh menikahi ibu dan anaknya. Demikian pula anak laki-laki dan ayah dari laki-laki itu boleh menikahi perempuan tersebut dan anak perempuannya. Sebab zina tidak menetapkan nasab dan 'iddah<sup>17</sup>."

tersebut tidak termasuk wanita yang haram dinikahinya, meskipun ibunya

pernah berzina dengannya.

Perbedaan pendapat ini berangkat

<sup>16</sup> Fakhruddin Muhammad ar-Razi, *Tafsir al-Fakhrur Razi*, (Beirut, Darul Fikr: tth.), juz X, halaman 28; dan Mahmud Al-Alusi, *Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Quranil 'Azhim was Sab'il Matsan*. (Beirut, Darul Ihya'it Turatsil 'Arabi, tth.), juz IV, hlm 259.

<sup>17</sup> Muhammad bin Umar Al-Jawi, *Nihayatuz Zain*, (Beirut, Darul Fikr: tth.), hlm 304.

Sementara itu mazhab Hanafi berpendapat bahwasannya gadis tersebut termasuk wanita yang haram dinikahinya, baik ia telah menyebutuhinya dalam pernikahan maupun secara zina. Syekh Muhammad Al-Babarti menjelaskan:

أَنْ وُلِّنَا - (وَإِنْتَ لَهُ حِرْمَانٌ مُّكَلَّهٌ وَمُنْهَمٌ هُوَ حَدِيدَ الْأَيْلَى إِنْ فَتَنِي) ... (إِنْ جَزِيَّةً بَطَالْ وَرُونَ لَهُ لَهُ فَوْقَتُ مُسْكُنٍ فَلَهُ وَنَفْ لَهُ بَنْ مَاءَ لَهُ كُلُّ مَنْ وَفَ رُونَ أَصْلُهُ وَصَدْرُهُ وَفَرَعْهُ كَصَدْرِهِ وَفَرَعْهُ كَصَدْرِهِ.

Artinya, "Laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan maka haram baginya menikahi ibu dan anak perempuannya... Argumentasi mazhab kami adalah, perzinahan tersebut menyebabkan anak itu dihukumi sebagai bagian dari laki-laki tersebut... sehingga anak itu dapat dinisbatkan kepada bapak ibu biologisnya secara sempurna. Dapat dikatakan anak itu anaknya laki-laki pezina dan perempuan pezina. Maka orang tua seatasnya dan anak seawahnya dari perempuan yang disebutuhinya secara zina olehnya hukumnya sebagaimana orang tua seatas dan anak seawahnya sendiri yang haram dinikahi. Demikian pula orang tua seatas dan anak seawahnya dari laki-laki pezina itu hukumnya sama dengan orang tua seatas dan anak seawahnya dari perempuan tersebut yang haram menikah dengannya."<sup>18</sup>"

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa secara fiqh bila merujuk mazhab Syafi'i maka laki-laki tersebut tidak diharamkan menikahi gadis yang ibunya telah disebutuhinya secara zina, sedangkan bila merujuk mazhab Hanafi maka ia haram menikahinya. Namun sebagai langkah kehati-hatian, menghindari dari menikahinya lebih baik daripada menikahinya, seiring kaidah fiqh yang

<sup>18</sup> Muhammad bin Muhammad Al-Babarti, *Al-'Inayah Syarhul Hidayah*, juz IV, hlm 351.

menyatakan: Al-khuruj minal khilaf mustahabb. Keluar dari perbedaan pendapat ulama dengan menghindari keharaman adalah disunnahkan.

### Jatuh Talak Tiga dengan Meneruskan Pesan Cerainya Via WhatsApp Ke Istri

Sebelum menjawab permasalahan ini, tentu harus dilihat terlebih dahulu bagaimana kedudukan tulisan di mata para ulama fiqh, mengingat talak itu sendiri menjadi ranah pembahasan fiqh. Kedua, apakah talak dianggap jatuh jika dituangkan dalam tulisan? Ketiga, barulah dilihat status tulisan talak yang dikirimkan seseorang melalui pesan WhatsApp atau aplikasi perpesanan lainnya.

Jumhur ulama fiqh menyatakan bahwasannya tulisan bukanlah ungkapan shariyah walaupun bentuknya ucapan shariyah. Menurut mereka, andai tulisan sama dengan perkataan tentu Allah telah menguatkan Nabi-Nya dengan tulisan. Tulisan hanya bentuk lain dari tuturan yang memiliki sisi kekurangan karena terdapat beberapa kemungkinan di dalamnya. Selain itu, tulisan berbeda dengan perkataan dalam hal menyampaikan pesan kepada si penerima pesan. Memang benar, tulisan sebagai pengganti perkataan, namun seringkali tulisan hanya mewakili sebagian pesannya saja.<sup>19</sup>

Itulah sebabnya Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa tulisan dalam hal talak sama dengan ungkapan *kinayah* (sindiran) atau ungkapan tidak shariyah. Dalam arti, talak melalui tulisan hanya dihukumi jatuh apabila disertai niat. Sebaliknya, bila tidak disertai niat, talaknya tidak jatuh. Contohnya tulisan, "Engkau ditalak" atau tulisan, "Aku telah menalakmu."

<sup>19</sup> Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Darul Kutub, 1999), juz X, hlm 167.

Menurut al-Mawardi, ulama mazhab Syafi'i, jika sudah disimpulkan bahwa tulisan talak setara dengan kinayah alias bukan ungkapan sharih, maka keadaan suami yang menuliskan talak tidak terlepas dari tiga keadaan: (a) menulis talak kemudian mengucapkannya, (b) menulis talak disertai dengan meniatinya, dan (c) menulis talak tidak disertai mengucapkan dan meniatinya.

Jika tulisan itu disertai ucapan, maka jatuhlah talaknya. Sebab, sekalipun tanpa tulisan, ucapan talak sharih sendiri membuat talak menjadi jatuh. Begitu pula jika menggabungkan antara ucapan dengan tulisan, tentunya talak jelas jatuh.

Sementara tulisan yang disertai niat dikatakan kinayah, maka talaknya jatuh. Ini sejalan dengan fatwa Imam Syafi'i yang mengatakan:

مَنْ كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَبِأَنْ يَأْتِي لَهُ كُوْفَّةً فَلَا يَرْجُعُهُ إِلَيْهِ لَمْ يُرْسَلْ لَهُ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ

Artinya, "Andai seorang suami menuliskan talak untuk istrinya, maka tulisan itu tidak menjadi talak kecuali jika diniatinya sebagai talak. Demikian halnya setiap hal yang berbeda dengan ungkapan sharih tidak menjadi talak kecuali jika diniatinya."<sup>20</sup>

Dengan demikian, seseorang yang hanya menuliskan talak, tidak diikuti pengucapan atau niat, atau hanya meneruskan pesan talak dari orang lain, maka tidak jatuh talaknya. Begitu pula ungkapan sharih yang diucapkan seorang suami, tetapi ungkapannya berupa bahasa Arab, sementara ia tidak mengerti maknanya dan tidak bermaksud menjatuhkan talak, maka tidak jatuh talaknya. Demikian seperti yang dikemukakan oleh Musthafa al-Khin.

<sup>20</sup> Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Darul Kutub, 1999), juz X, hlm 167

رَجُلٌ عَرَبٌ لَّهُ بِالْأَلْهَافِ طَالِقٌ لَّهُ  
إِذَا مَعَ الْأَنْهَادِ مَعَنَاهُ درِي الْأَوْعَرِ  
بِهِ تَلَفِّ وَلَوْلَ صَدِ، إِنَّ فَاطِلَهِ الْ  
ذِي الْأَلْفِ كَمَا إِذَا نَوْلَمْ وَلَوْلَعِ، بِلَهِ الْ  
أَيْلَهِ، فِي صَرْحَا طَالِقَفِ اسْتَعْمَلَهِ صَرْحَ  
غَرْلَهِ، كَمَا إِذَا طَالِقَ، إِلَهِ حَتَّمَ الْشَّانِ  
وَكَمَا الْأَنْهَادِ، طَالِقَلَوْلَوْعِ اشْتَرِطَ  
الْأَعْرَبِ لَهُ الْأَلْهَافِ

Artinya: "Jika laki-laki non-Arab mengucap lafal talak dalam bahasa Arab, sementara ia tidak mengetahui maknanya, maka tidak jatuh talaknya karena ketiadaan maksud talak. Namun, ketika seorang laki-laki non-Arab mengucapkan talak dengan bahasanya sendiri, maka jatuhlah talaknya walaupun tidak meniatinya selama lafal yang digunakannya adalah ungkapan sharih dalam bahasanya. Sebab, ungkapan tersebut tidak mengandung makna lain kecuali talak. Berbeda jika ungkapan yang dipakai tidak sharih, maka jatuhnya talak disyaratkan ada niat. Demikian halnya juga dalam bahasa Arab."<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan di atas kiranya dapat terjawab. Jika suami tadi hanya meneruskan pesan talak yang ditulis oleh sang adiknya, terlebih ia tidak tahu maknanya dan tidak memiliki niatan talak, maka pesan itu tidak sampai menjatuhkan talak. Sehingga jika talaknya tidak jatuh, maka talak tiganya pun dengan sendirinya tidak jatuh. Dikecualikan jika si suami tadi menulis talaknya sendiri dan mengucapkannya lalu mengirimkannya kepada istri. Atau, ia menulis sendiri talaknya dan meniatinya sebagai talak lalu dikirimkan kepada istri. Atau karena tidak tahu hukum talak, ia meminta sang adik mengonsep redaksi talak, lalu mengucapkannya atau meniatinya sebagai talak, lalu pesan talak tersebut

<sup>21</sup> Mushtafa al-Khin, *al-Fiqhu al-Manhaji*



dikirimkan kepada istri.

### Kedudukan Talak Paksa Suami yang diancam Senjata Oleh Istri

Sebelum menjawab permasalahan, terlebih dahulu kita harus mengetahui siapa saja yang talaknya tidak jatuh ketika menjatuhkannya. Ibnu Qasim menyebutkan dalam Kitab Fathul Qarib, ada empat orang yang tidak jatuh talaknya: anak kecil, orang tunagrahita (disabilitas intelektual), orang tidur, dan orang yang dipaksa tanpa hak.<sup>22</sup> Lagi pula, talak termasuk salah satu akad yang tidak sah dilakukan ketika di bawah tekanan atau paksaan, sebagaimana yang ditegaskan al-Mawardi:

فَهُوَ إِلَّا جُنْحَارٌ حُكْمٌ بِهِ، وَهُوَ تَعْلُمُ كُلُّ مُعْنَى صَحْلٌ بِهِ  
بِإِلَّا طَرْقَلٌ وَأَلْنَفِرٌ عَلَيْهِ كُلُّ

Artinya, “Perkara yang tidak sah dilakukan di bawah paksaan dan tidak ada kaitan dengan hukum pilihan, di antaranya dipaksa kufur atau dipaksa jatuhkan talak,”<sup>23</sup>

Selanjutnya, kita juga harus melihat seperti apa kriteria ancaman yang tidak menjatuhkan talak, di samping juga harus mencermati kriteria pihak yang diancam dan pihak yang mengancam.

Dalam kaitan ini, al-Mawardi menguraikan secara lengkap kriteria pihak yang memaksa, kriteria pihak yang dipaksa, dan kriteria dan bentuk ancaman itu sendiri.

فَإِذَا لَمْ يَرِدْ فِي أَلْمَعْنَى لَكُلُّ مُعْنَى طَلْقَلٌ نَّصْلَلٌ نَّدَلْلَلٌ  
نَّكَفَلٌ لَكُلُّ فَقْدَنَفَلٌ : وَلَكُلُّ مُعْنَى طَلْقَلٌ فَقْدَنَفَلٌ : حَدَّافَلٌ  
شَوْطَلٌ ثَلَاثَةَ فَقْدَنَفَلٌ مَنْ

Artinya, “Jika benar talak orang yang dipaksa tidak jatuh, maka pembahasannya mencakup tiga pasal. Pasal pertama membahas kriteria orang yang memaksa, pasal kedua membahas kriteria paksaan (ancaman), pasal ketiga membahas kriteria orang yang dipaksa. Adapun orang yang dipaksa harus

memenuhi tiga persyaratan...”<sup>24</sup>

Diuraikan oleh al-Mawardi, pihak yang memaksa harus memenuhi tiga kriteria, berkuasa atas pihak yang dipaksa, baik berkuasa secara umum seperti penguasa atau pemerintah, maupun berkuasa secara khusus seperti orang tertentu yang memiliki kekuatan, pencuri, perampok, dan sebagainya. Kriteria kedua ada dugaan kuat bahwa pihak yang memaksa akan melakukan ancamannya. Sementara jika tidak ada dugaan kuat bahwa pihak pemaksa tidak akan menjalankan ancamannya, atau mungkin menjalankan, mungkin juga tidak, maka itu tidak termasuk pihak yang memaksa. Kriteria ketiga keadaan pihak yang memaksa bertindak secara zalim. Artinya, jika si pemaksa bertindak dengan haknya atau tidak bertindak zalim, maka tidak bisa disebut sebagai pihak yang memaksa.<sup>25</sup>

Sementara pihak yang dipaksa harus memenuhi tiga kriteria berikut. Pertama, tidak mampu menghindari bahaya yang diancam si pemaksa terhadap dirinya. Artinya, jika masih mungkin melarikan diri atau menghindari ancaman, tidak termasuk pihak yang dipaksa. Kedua, pihak yang dipaksa tahu, jika ditakut-takuti dengan ancaman dan pembalasan Allah, si pemaksa tidak surut sedikit pun tekadnya dan tidak berubah sedikit pun sikapnya. Ia tetap bersikeras dengan ancamannya. Ketiga, jika pihak yang dipaksa menuruti keinginan si pemaksa, namun hatinya sama sekali tidak menginginkannya, maka itu benar termasuk paksaan. Berbeda halnya, menuruti keinginan si pemaksa, namun hati menginginkannya, maka itu tidak termasuk paksaan. Selanjutnya, kriteria

<sup>24</sup> Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, juz X/231

<sup>25</sup> Yusmita, Yusmita. (2023). Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin. *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law*, 3(1), 155-170.

dan bentuk ancaman. Paksaan sendiri adalah menunjukkan ancaman dan bahaya kepada pihak yang dipaksa. Adapun bentuk-bentuk ancamannya antara lain pembunuhan, tindakan melukai, pemukulan, penahanan, perampasan harta, pengusiran, cacian, penghinaan, dan sebagainya.<sup>26</sup>

Berdasarkan beberapa kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya permasalahan ini dapat dianalisis dan dijawab. Pertama, dari aspek pengancam atau pemaksaan. Istri yang mengancam suami menjatuhkan talak dengan senjata tajam jelas berada di posisi yang kuat dan memiliki kekuatan khusus karena genggaman senjatanya di hadapan suami yang bertangan kosong. Meski demikian, saya tidak tahu penyebab si istri minta ditalak. Apakah penyebabnya berasal dari pihak suami atau istri. Seandainya penyebab berasal dari pihak suami dan istri ingin dicerainya, maka si istri tidak boleh bertindak di luar koridor. Ia boleh meminta cerai secara baik-baik atau menggugat suaminya melalui jalur Pengadilan Agama. Bukan dengan cara-cara kekerasan dan melanggar hukum.

Kedua, tindakan istri mengancam suami dengan senjata tajam diduga kuat akan terlaksana atau terwujud. Hal itu terlihat ketika si istri benar-benar sudah mengayunkan parangnya. Kemudian yang terakhir, tindakan istri mengancam suami dengan senjata tajam jelas merupakan tindakan yang zalim dan tidak hak. Kemudian dilihat dari pihak yang dipaksa, apakah suami saat itu masih memungkinkan untuk menghindari bahaya yang dialamatkan si istri kepada dirinya? Jika mencermati pertanyaan di atas, suami tampak terpojok dengan ancaman istrinya. Kemudian, situasi kemarahan istri yang

sudah memuncak, kiranya sulit dilawan dan diperingatkan dengan peringatan Allah. Terakhir, suami akhirnya mau menuruti keinginan istrinya untuk menjatuhkan talak.

Hanya saja, meski suami menjatuhkan talak, niat hatinya tidak bisa diketahui secara persis. Apakah lisan menjatuhkan talak, hatinya menolak menjatuhkannya? Ataukah karena ancaman itu, hatinya menyertai dan menyetujui jatuhnya talak?. Hal ini kiranya perlu dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, yakni pihak suami. Sebab, walau lisannya mengucapkan, tapi jika hatinya tidak menghendaki dan tidak menyetujui talak, talaknya tidak jatuh. Namun, dugaan kuat ancaman si istri membuat suaminya terpaksa menjatuhkan talak demi menyelamatkan diri dari senjata tajam yang hendak diayunkan. Bukan atas dasar kerelaan dan keinginan hati.

Terakhir, ancaman istri terhadap suaminya sangat jelas tindakan membahayakan karena dapat melukai anggota badan. Artinya, talak yang dijatuhkan suami karena ancaman istrinya bisa dinyatakan tidak sah karena memenuhi syarat atau kriteria pemaksaan, baik dari pihak yang memaksa maupun yang dipaksa.

Ingat pesan Rasulullah saw dalam sabdanya:

**سُكْرِرُوا وَلَهُ وَالنَّمَاءُ لِلْخَلَقِ عَنْ فِي عَ**  
Artinya: “Terangkatlah (catatan amal) dari umatku berupa perbuatan tak sengaja, perbuatan karena lupa, dan perkara yang dipaksa,” (HR. ath-Thabrani).

## **Hukum Aborsi Karena Perkosaan**

Kehamilan karena perkosaan bukanlah aib. Tetapi perempuan yang hamil sebagai korban perkosaan oleh sebagian ulama dapat mengambil jalan aborsi. Masalah aborsi ini pernah dibahas forum Musyawarah Nasional Alim Ulama

<sup>26</sup> Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, juz X/231

(Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta pada tanggal 1 dan 2 November 2014. Masalah yang diangkat dalam forum ini adalah aborsi dengan alasan kedaruratan medis dan aborsi akibat perkosaan. Forum ini memutuskan bahwa pada dasarnya hukum melakukan aborsi adalah haram, tetapi dalam keadaan darurat yang dapat mengancam ibu atau janin aborsi diperbolehkan berdasarkan pertimbangan medis dari tim dokter ahli.

Adapun hukum aborsi akibat perkosaan haram. Namun sebagian ulama memperbolehkan aborsi sebelum usia janin berumur genap 40 hari terhitung sejak pembuahan. Menurut ilmu kedokteran, hal itu dapat diketahui dari hari pertama haid terakhir.

إِسْمَاطُ فَوْلَتِ سَبَبُ حَرَمٍ : نَ : مَسْلَةٌ  
بَأْنَ ، لَرْحَمَا فَوْلَاتِ مَرَارَ بَعْدَ الْجَنْنُونَ  
كَمَا لَرَوَنْ فَخَلْبَلَ وَلَمَّا أَوْعَلَ مَهَادِيَّا  
الَّذِي فَعَلَ بَعْدَ الْحَرَمَالِ : (رَمَ) وَلَالِ تَحْفَفَ  
Artinya, "Masalah dari Al-Kurdi. Haram menyebabkan gugurnya janin setelah berada di dalam rahim, yaitu sudah menjadi gumpalan darah atau gumpalan daging, meski sebelum tertiupnya roh sebagaimana keterangan dalam Tuhfatul Muhtaj. Ar-Ramli berkata: 'Tidak haram menggugurkan janin kecuali setelah dititiupnya roh'"<sup>27</sup>.

Forum Munas dan Konbes NU 2014 memutuskan, semua dokter harus menaati sumpah jabatan dan kode etik profesi dokter. Melakukan praktik aborsi tidak diperbolehkan kecuali terhadap aborsi yang sudah memenuhi syarat kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan berdasarkan ketentuan-ketentuan.

## **Kesimpulan**

Dari uraian di atas, dapat dipahami

bahwa fatwa bahsul masail NU tentang hukum keluarga diantaranya: pertama, Hukum pernikahan lelaki beristri yang mengaku lajang adalah sah, namun berkonsekuensi menetapkan hak khyar bagi istri. Yaitu hak untuk untuk melanjutkan atau merusak (mem-fasakh) akad nikah yang telah dilakukan, apabila akad dalam pernikahan itu secara jelas suami disyaratkan dalam kondisi bujang (tidak beristri). Adapun hukum kebohongan suami adalah haram. Kedua, Hukum menikahi gadis dari ibu yang pernah dizinainya secara fiqih bila merujuk mazhab Syafi'i maka laki-laki tersebut tidak diharamkan menikahi gadis yang ibunya telah disetubuhinya secara zina, sedangkan bila merujuk mazhab Hanafi maka ia haram menikahinya. Namun sebagai langkah kehati-hatian, menghindari dari menikahinya lebih baik daripada menikahinya, seiring kaidah fiqih yang menyatakan: Al-khuruj minal khilaf mustahabb. Keluar dari perbedaan pendapat ulama dengan menghindari keharaman adalah disunnahkan.. Ketiga, Jatuh talak tiga dengan meneruskan pesan cerainya via WhatsApp ke istri, Jika suami tadi hanya meneruskan pesan talak yang ditulis oleh sang adiknya, terlebih ia tidak tahu maknanya dan tidak memiliki niatan talak, maka pesan itu tidak sampai menjatuhkan talak. Sehingga jika talaknya tidak jatuh, maka talak tiganya pun dengan sendirinya tidak jatuh. Dikecualikan jika si suami tadi menulis talaknya sendiri dan mengucapkannya lalu mengirimkannya kepada istri. Atau, ia menulis sendiri talaknya dan meniatinya sebagai talak lalu dikirimkan kepada istri. Atau karena awam dan tidak tahu hukum talak, ia meminta sang adik mengonsep redaksi talak, lalu mengucapkannya atau meniatinya sebagai talak, lalu pesan talak tersebut dikirimkan kepada istri.

<sup>27</sup> Syekh Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, *Bughyatul Mustarsyidin*, hlm 552.

Keempat, Kedudukan talak paksa suami yang diancam senjata oleh istri. Kelima, Hukum aborsi karena perkosaan.

#### **Daftar Pustaka**

- Ad-Dimyathi, Zainuddin al-Malibari dan Al-Bakri bin Muhammad Syatha, *Fathul Mu'in dan I'anatut Thalibin*, (Singapura-Jedah, al-Haramain,) juz III
- Adliyah, Muhammad Farhan Abdullah, Nurul: *Produk Hukum Islam Bahsul Masail Nu Dan Tarjih Muhammadiyah Sebagai Lembaga Pranata Sosial Keagamaan*. (Palopo: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2021)
- Al-Babarti, Muhammad bin Muhammad, *Al-'Inayah Syarhul Hidayah*, juz IV
- Al-Haitami, Ibnu Hajar, *Az-Zawajir 'an Iqtirafil Kabair*, juz III
- Al-Jawi, Muhammad bin Umar, *Nihayatuz Zain*, (Beirut, Darul Fikr: tth)
- Al-Khin, Mushthafa, *al-Fiqhu al-Manhaji 'ala Mazhabil Imam asy-Syafi'i*, juz IV/138
- Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Darul Kutub, 1999), juz X
- Amin, Ma'ruf dkk, *Fatwa Majelis Ar-Razi*, Fakhruddin Muhammad, *Tafsir al-Fakhrur Razi*, (Beirut, Darul Fikr: tth.), juz X, halaman 28; dan Mahmud Al-Alusi, *Ruhul Ma'ani fi Tafsiril Quranil 'Azhim was Sab'il Matsan*. (Beirut, Darul Ihya'it Turatsil 'Arabi, tth.), juz IV
- Ba'alawi, Syekh Abdurrahman bin Muhammad, *Bughyatul Mustarsyidin*
- Khairiah, K. (2018). *Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Muzawwir, Pengaruh Fatwa Lembaga Bahtsul Masail NU Terhadap Pembangunan Hukum Nasional. (Bangkalan: STAI Syaichona Moh Cholil Bangkalan, 2021)
- Qasim, Ibnu, *Fathul-Qarib*
- Sholeh, Asrorun Ni'am, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (tmp: Emir Cakrawala Islam, 2016)
- Yusmita, Yusmita. (2023). *Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin*. *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law*, 3(1), 155-170.